





POLICY & PROSEDUR

VST-EB-EM-17

INTEGRITAS BISNIS

Effective Date : 5 Juni 2023	Revisi : 2
Content Owner : Komite Khusus Etik	Last Update : 5 Juni 2023

Prepared By	Approved By
	
Richard Sitohang	Mohamad Yusof

Integritas Bisnis

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kepatuhan dan integritas bisnis di seluruh lingkungan perusahaan. Menetapkan standar tata laku yang diharuskan kepada seluruh pekerja di PT VS Technology Indonesia, pelanggan, mitra kerja, pemasok, pemerintah dan seluruh pihak-pihak yang terkait dengan bisnis perusahaan, dalam memerangi berbagai jenis perilaku yang korup

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Kebijakan ini berlaku pada PT VS Technology Indonesia untuk mengurangi, mencegah dan mendeteksi bentuk bentuk penyalahgunaan dan membuat kerangka dasar program kepatuhan terhadap peraturan yang ditujukan pada karyawan, pemasok, contractor dan siapa saja yang berhubungan bisnis dengan perusahaan
- 2.2. Kebijakan dan prosedur ini merupakan peraturan yang bersifat khusus dan merupakan bagian dari peraturan yang berlaku di PT VS Technology Indonesia

3. Definisi

- 3.1. Antitrust atau hukum persaingan usaha adalah peraturan yang mengatur agar pasar tidak kehilangan sifat kompetitifnya. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak adil dan mendorong persaingan bebas
- 3.2. Korupsi (fraud) adalah : penyalah gunaan jabatan resmi untuk keperluan memperkaya diri sendiri secara illegal/curang
- 3.3. Konflik kepentingan adalah situasi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi kinerja atau kualitas tugasnya
- 3.4. Donasi amal adalah pemberian uang, barang, atau waktu kepada organisasi nirlaba untuk membantu mencapai tujuannya. Donasi amal dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apa pun.
- 3.5. Uang pelicin adalah pembayaran yang dilakukan kepada pejabat untuk mempercepat proses administratif atau pelayanan. Pembayaran ini merupakan salah satu bentuk korupsi yang berbahaya karena merupakan perpaduan dari beberapa kegiatan korupsi.
- 3.6. Suap adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan sebuah keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang atau suatu entitas, baik secara langsung atau melalui pihak perantara, agar orang atau entitas tersebut melaksanakan, atau menahan diri untuk tidak melaksanakan, suatu tindakan yang bersifat melanggar kewajiban bisnis atau kewajiban public mereka

4. Kebijakan

PT VS Technology Indonesia berkomitmen untuk memperkuat budaya perusahaannya, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai, visi, dan tujuan perusahaan . Nilai-nilai yang dibangun adalah ;

- a. Integritas merupakan sikap dan tindakan yang menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan bisnis dengan jujur, beretika dan transparan, memegang teguh tanggung jawab dan Taat terhadap peraturan.
- b. Proaktivitas adalah sikap yang lebih aktif dan tidak menunggu perintah atau dorongan dari orang lain
- c. Kolaborasi merupakan gaya kerja yang mendorong karyawan untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama
- d. Kreativitas kemampuan untuk mengubah ide-ide baru menjadi kenyataan, serta menggunakan berbagai keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman untuk menyelesaikan tugas, masalah, dan pengambilan keputusan

Integritas berarti menjunjung tinggi prinsip, etika, keterbukaan, dan keadilan dalam segala aktivitas perusahaan. PT VS Technology Indonesia telah mengembangkan sistem dan langkah-langkah yang kuat untuk mencegah, mendeteksi, dan menghalangi korupsi atau segala bentuk pelanggaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Semua karyawan di seluruh bagian diwajibkan untuk mengikuti dan mematuhi Kode Etik PT VS Technology Indonesia, yang dengan tegas melarang ;

- i. Persaingan bisnis yang tidak sehat/antitrust
- ii. Pencucian Uang
- iii. Korupsi dan tindakan penyuapan
- iv. Pemberian Uang Pelicin
- v. Donasi Politik
- vi. Kegiatan penipuan, dan segala tindakan lain yang tidak mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku

5. Prosedur

5.1. Persaingan dan Anti-Trust

PT VS Technology Indonesia berkomitmen untuk mematuhi peraturan tentang persaingan / antitrust dan pelanggaran atas aturan persaingan/ antitrust ini tidak ditolerir. PT VS Technology Indonesia membuat kebijakan yang mengatur tentang dilarangnya persaingan usaha yang tidak sehat, dengan menerapkan prinsip keseimbangan kepentingan dan keadilan dagang

Tindakan yang tidak dibenarkan :

- a. Setuju (atau bahkan berdiskusi) dengan pesaing tentang harga yang akan ditetapkan PT VS Technology Indonesia untuk menjual barang dan jasa;
- b. Berusaha mendikte pelanggan tentang harga yang akan mereka tetapkan untuk menjual ulang barang dan jasa yang dipasok oleh PT VS Technology Indonesia kepada mereka;
- c. Merekayasa penawaran atau tender atau berkomunikasi dengan pesaing terkait dengan penawaran atau tender.
- d. Setuju dengan perusahaan lain untuk secara artificial membatasi produksi barang atau pasokan jasa.
- e. Mengenakan harga dibawah biaya total dengan maksud menyingkirkan pesaing dari pasar;
- f. Menolak memasok kepada pelanggan yang ada (kecuali apabila pelanggan, misalnya tidak mau membayar tagihan);

5.2. Pencucian Uang

PT VS Technology berkomitmen mematuhi undang-undang pencegahan pencucian uang.

- a. PT VS Technology Indonesia memiliki kebijakan untuk tidak menerima pembayaran atas barang atau jasa yang dilakukan berdasarkan kontrak dari mitra bisnis (bertolak belakang dengan pelanggan akhir) dalam bentuk tunai, cek perjalanan, pembayaran pihak ketiga atau wesel. Perusahaan menyatakan pembayaran dari mitra bisnis akan ditarik pada rekening bank sesuai nama mitra bisnis yang tertera dalam faktur.
- b. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh PT VS Technology Indonesia kepada pemasok atau pihak ketiga harus dilakukan ke rekening bank sesuai dengan nama pihak ketiga dalam kontrak. Segala pengecualian atas hal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Utama

5.3. Penyuapan dan Korupsi

- a. Penyuapan adalah memberi atau menerima bingkisan atau bayaran, atau pemberian lain untuk mendapatkan keuntungan komersial. Sebuah penyuapan tidak harus benar-benar dibayarkan – diminta atau ditawarkan sudah cukup disebut penyuapan. Sebuah penyuapan bisa menjadi masalah tidak peduli apakah itu melibatkan industri swasta atau pemerintah.
- b. Penyuapan atau korupsi dalam bentuk apapun tidak bisa diterima dan perusahaan berkomitmen untuk transparan di dalam semua urusan bisnis perusahaan.
- c. PT VS Technology Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang didalamnya semua orang menjunjung standar tertinggi integritas dan profesionalisme. Hal ini sangat penting dalam berbagai urusan perusahaan dengan pejabat pemerintah atau lembaga lainnya

5.4. Uang Pelicin

PT VS Technology Indonesia melarang segala bentuk uang pelicin, Uang pelicin adalah pembayaran uang dalam jumlah tertentu kepada seorang pejabat publik (atau orang lain) sebagai suatu cara untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan tepat, atau tidak sama sekali. Sebagai contoh, untuk memperoleh percepatan pelepasan barang yang ditahan di bea cukai, pengurusan visa dan lain-lain.

5.6. Pelaporan Keuangan

Semua pembukuan, catatan dan rekening harus sesuai dengan Panduan Kebijakan dan Prosedur Pembukuan PT VS Technology Indonesia. Panduan ini merupakan sumber rujukan tunggal yang memenuhi Standar Laporan Keuangan International untuk semua bidang usaha dan memungkinkan semua bisnis PT VS Technology Indonesia melaporkan berdasarkan seperangkat kebijakan yang jelas:

- a. Semua catatan harus akurat dan lengkap dan harus memberi pandangan akurat tentang bisnis pada waktu tertentu;
- b. Dokumentasi pendukung harus dikumpulkan pada saat transaksi;
- c. Catatan akuntansi dan dokumentasi pendukung harus disimpan sesuai dengan persyaratan hukum dan fiskal , tetapi dalam kasus apapun, selama setidaknya tidak kurang dari enam tahun;
- d. Laporan Keuangan Tahunan maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan akuisisi maupun berbagai transaksi penting lain harus disimpan secara permanen;
- e. Bekerjasama sepenuhnya dengan badan audit internal atau eksternal, memastikan bahwa PT. VS Technology Indonesia memberikan informasi yang akurat kepada para auditor dan memberi mereka akses tak terbatas terhadap berbagai dokumen maupun kolega (yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku).

5.7. Privasi dan Kerahasiaan Data

Sebagai perusahaan, PT VS Technology Indonesia menyimpan data pribadi mengenai karyawan, pelanggan, pemasok maupun pihak ketiga lainnya. Informasi ini bisa disimpan dalam arsip kertas maupun secara elektronik. Perusahaan memastikan bahwa kerahasiaan data pribadi semacam ini diamankan sepanjang waktu. Setiap data pribadi yang disimpan perusahaan hanya boleh digunakan untuk kepentingan bisnis dan perusahaan harus memastikan bahwa data tersebut:

- a. Diperoleh secara sah dari sisi hukum
- b. Diproses hanya untuk kepentingan sesuai pemerolehannya;
- c. Akurat dan relevan terhadap tujuannya;
- d. Tidak disimpan lebih lama dari yang dibutuhkan;
- e. Disimpan secara aman;
- f. Tidak dialihkan ke tempat lain tanpa perlindungan yang memadai
- g. Data pribadi hanya boleh diakses oleh mereka yang memiliki kewenangan dan hanya untuk kepentingan bisnis;
- h. Data pribadi tidak boleh diberikan kepada perorangan yang tidak memiliki kewenangan di dalam atau diluar PT VS Technology Indonesia tanpa persetujuan dan kontrak untuk memastikan bahwa mereka memperlakukan data pribadi tersebut dengan tingkat kerahasiaan yang sama; dan
- i. Selalu pastikan bahwa data pribadi disimpan secara aman dengan akses terbatas.

5.8. Donasi Politik

PT. VS Technology Indonesia melarang pemberian donasi untuk kepentingan politik bagi politisi, partai politik atau organisasi terkait mana pun, seorang pejabat dari sebuah

partai politik atau kandidat untuk jabatan politik dalam situasi apa pun baik secara langsung atau melaluipihak ketiga.

5.9. Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)

Seluruh pekerja harus menghindari konflik kepentingan aktual atau yang dirasakannya, yang melibatkan diri mereka sendiri atau kerabat dekat dan apabila konflik yang demikian berpotensi untuk timbul, maka pekerja yang bersangkutan harus segera melaporkannya kepada manajer Departemen mereka dan Komite Khusus Etik atau pejabat lain yang ditunjuk oleh manajemen untuk menangani hal ini.

6. Pelaporan Pelanggaran

Semua karyawan didorong untuk menyampaikan kekhawatiran tentang dugaan pelanggaran , termasuk penyuapan, uang pelicin, pemerasan dan pencucian uang, penghindaran pajak, dan pelanggaran kode etik lainnya. Pelanggaran yang diketahui dari kebijakan ini harus dilaporkan melalui saluran yang tersedia, seperti Whistleblowing atau Mekanisme Pengaduan melalui Nomor telpon/WA call centre PT VS Technology Indonesia, 08816803939 atau melalui email Komitekhususetik@vs-i.com

7. Sanksi

PT VS Technology bertindak tegas dan tidak ada toleransi sama sekali terhadap setiap kasus pelanggaran kebijakan ini. Jika ditemukan kejadian penyuapan, korupsi, atau pelanggaran lain di bawah kebijakan ini dan melanggar kode etik perusahaan, maka segera diambil langkah-langkah yang tepat, termasuk peninjauan kembali dan revisi hubungan bisnis, kontrak dengan pihak ketiga, tuntutan hukum, dan/atau tindakan disipliner, yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama atau peraturan yang berlaku lainnya.

8. Pemantauan dan Evaluasi

PT. VS Technology Indonesia menegakkan Kebijakan ini melalui pemantauan dan evaluasi berkala serta akan menjadi bagian dari prosedur Audit Internal Perusahaan untuk menilai keefektifannya secara periodik. Capaian dari komitmen kami terhadap perilaku etis dan larangan segala pelanggaran kode etik akan dilaporkan dalam Laporan keberlanjutan.